

Pemberdayaan Aparatur Desa dalam Peningkatan Kompetensi Hukum Pengadaan Barang dan Jasa di Desa Wonosalam Kabupaten Jombang

Bambang Suheryadi¹, Rr. Herini Siti Aisyah^{2*}, Agus Yudha Hernoko³, Budi Kagramanto⁴, Fikri Adhipramana⁵, Nacha Arnanda Mahantika⁶, Juan Savero Rianda⁷

¹⁻⁷Universitas Airlangga, Mulyorejo, Kec. Mulyorejo, Surabaya, Jawa Timur

E-mail: herini@fh.unair.ac.id

* Corresponding Author

 <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i2.3380>

ARTICLE INFO

Article history

Received: 25 September 2025

Revised: 20 October 2025

Accepted: 13 November 2025

Kata Kunci:

Aparatur, Barang dan Jasa, Desa, Kompetensi, Hukum

Keywords:

Officials, Goods and Services, Village, Competence, Law

ABSTRACT

Tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan kompetensi hukum dan kemampuan teknis aparatur desa dalam mengelola pengadaan barang dan jasa secara transparan, akuntabel, serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Melalui pelatihan interaktif, simulasi, dan pendampingan berbasis regulasi, aparatur desa memperoleh pemahaman hukum yang komprehensif, keterampilan teknis dalam perencanaan kebutuhan, penyusunan HPS, kontrak, dan pelaporan pertanggungjawaban. Kegiatan ini juga menumbuhkan kepercayaan diri aparatur desa dalam mengambil keputusan berbasis aturan serta membangun budaya transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan desa. Hasilnya terlihat dari semakin terbukanya proses pengadaan yang dapat dipantau masyarakat serta meningkatnya kesiapan desa menghadapi audit eksternal. Ke depan, penguatan kapasitas aparatur desa perlu dilaksanakan secara berkelanjutan melalui pelatihan rutin, forum diskusi, dan knowledge sharing antar-desa yang difasilitasi pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan lembaga pengawasan untuk mewujudkan tata kelola desa yang bersih, tertib, dan partisipatif.

The objective of this activity is to enhance the legal competence and technical capacity of village officials in managing the procurement of goods and services in a transparent, accountable manner, and in compliance with prevailing laws and regulations. Through interactive training, simulations, and regulation-based mentoring, village officials have gained comprehensive legal knowledge, as well as technical skills in needs assessment, cost estimation (HPS) preparation, contract drafting, and accountability reporting. This activity also fosters the confidence of village officials in making rule-based decisions and promotes a culture of transparency and accountability in village governance. The results are evident from the increasing openness of procurement processes to public monitoring and the improved readiness of villages to face external audits. Moving forward, capacity strengthening for village officials should be implemented sustainably through regular training, discussion forums, and inter-village knowledge sharing facilitated by local governments, universities, and supervisory institutions to realize clean, orderly, and participatory village governance.



This is an open access article under the CC-BY-SA license.

How to Cite: Bambang Suheryadi, et al (2025). Pemberdayaan Aparatur Desa dalam Peningkatan Kompetensi Hukum Pengadaan Barang dan Jasa di Desa Wonosalam Kabupaten Jombang, 4 (2) 9861-9870. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i2.3380>

PENDAHULUAN

Pengadaan barang dan jasa (PBJ) adalah jantung realisasi APBDes karena mengubah rencana menjadi output nyata; di tingkat desa, PBJ bukan sekadar proses administratif, tetapi perjumpaan antara kepastian hukum, akuntabilitas anggaran, dan integritas aparatur. Literatur hukum menegaskan bahwa

PBJ memuat dimensi hukum administrasi (keabsahan tindakan, kepatuhan prosedural) dan potensi konsekuensi pidana jika terjadi penyimpangan, sehingga kompetensi hukum para pelaksana menjadi prasyarat utama tata kelola yang bersih dan efektif. (Putra et al., 2024)

Secara normatif, kerangka PBJ Pemerintah mengacu pada Perpres 16/2018 (diubah dengan Perpres 12/2021) yang menekankan nilai efisien, efektif, transparan, dan akuntabel. Kajian kebijakan menunjukkan perubahan-perubahan ini menuntut kesiapan sumber daya manusia, penataan peran, serta adaptasi prosedur di seluruh level, termasuk pemerintah daerah yang beririsan dengan desa. Meski Perpres dirancang untuk PBJ pemerintah secara umum, praktik desa sering mengadopsi prinsip yang sama melalui regulasi turunan dan pedoman teknis, sehingga literasi regulasi aparatur menjadi krusial. (Ramadhan en Rahman, 2022)

Pada saat yang sama, Permendagri 20/2018 mengatur siklus pengelolaan keuangan desa—perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban—dengan asas transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi. Sejumlah studi menemukan bahwa kepatuhan terhadap Permendagri ini berhubungan langsung dengan mutu akuntabilitas desa, namun juga mengungkapkan celah implementasi: keterlambatan LPJ, kelemahan dokumentasi, dan pemahaman prosedur yang belum merata. Kesenjangan ini kerap muncul pada titik-titik PBJ (perencanaan kebutuhan, penetapan spesifikasi, bukti transaksi, hingga mekanisme swakelola/penyedia). Dengan demikian, intervensi peningkatan kompetensi hukum PBJ pada aparatur merupakan kebutuhan nyata untuk menutup celah kepatuhan di tingkat desa. (Riswati, 2021)

Bukti empiris semakin menguatkan urgensi program ini. Riset menunjukkan kompetensi aparatur dan sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap pencegahan fraud dana desa—artinya, pengetahuan regulasi, pemahaman risiko, dan kedisiplinan prosedur adalah pengungkit nyata integritas PBJ. Temuan tersebut konsisten pada berbagai konteks daerah dan menegaskan bahwa pemberdayaan aparatur melalui pelatihan berbasis regulasi dan studi kasus dapat menurunkan niat maupun peluang terjadinya kecurangan. Di sisi lain, beberapa studi juga memberi catatan bahwa mekanisme whistleblowing terbukti signifikan dalam mencegah fraud, sehingga program peningkatan kompetensi perlu memasukkan aspek pelaporan pelanggaran yang aman dan dapat diandalkan. (Ibrahim en Phahlevy, 2024)

Khusus di lingkungan desa, literatur tematik mengenai PBJ menegaskan pentingnya desain proses yang sederhana namun tertib: perencanaan kebutuhan yang berbasis RPJMDes/RKPDDes, penetapan spesifikasi dan HPS yang wajar, pemilihan metode (swakelola/penyedia) yang tepat, hingga administrasi dan arsip bukti transaksi yang lengkap. Tanpa pemahaman hukum yang memadai, langkah-langkah ini mudah mengalami kekeliruan—mulai dari penyusunan dokumen kontrak, pengawasan mutu, sampai pertanggungjawaban akhir. Penguatan kompetensi hukum PBJ menjadi bagian dari pemberdayaan aparatur yang tidak hanya meningkatkan kepatuhan, tetapi juga kualitas nilai manfaat (value for money) pembangunan desa. (Fathorrahman, Dairani en Yunus, 2022)

Di Desa Wonosalam, Kab. Jombang, kebutuhan ini relevan mengingat aktivitas pembangunan yang menuntut pengadaan berkelanjutan (infrastruktur dasar, layanan publik, hingga dukungan ekonomi lokal). Walaupun riset spesifik Wonosalam masih terbatas, pola persoalan yang ditemukan di banyak desa—seperti lemahnya dokumentasi, pemahaman SOP, dan koordinasi antarperangkat—menjadi dasar untuk merancang intervensi yang kontekstual. Evaluasi implementasi regulasi PBJ pada berbagai instansi daerah juga menunjukkan faktor penghambat yang serupa: kapasitas SDM, kualitas perencanaan, dan kepastian prosedur pada masa perubahan regulasi. Hal ini mengindikasikan bahwa pelatihan praktis—berbasis kasus lokal—adalah strategi yang paling efektif untuk memperkecil jarak antara norma hukum dan praktik lapangan. (Saptanita et al., 2023)

Maka, kegiatan pengabdian ini dirancang sebagai program pemberdayaan aparatur yang mengintegrasikan: (1) penguatan literasi hukum PBJ (Perpres 16/2018 jo. 12/2021, prinsip-prinsip PBJ, dan keterkaitan dengan Permendagri 20/2018), (2) simulasi proses PBJ desa (perencanaan kebutuhan, penyusunan HPS, pemilihan metode, penyusunan dokumen kontrak, serah-terima hasil), (3) pembangunan alat bantu (SOP, daftar periksa/Checklist kepatuhan, format bukti dan arsip), (4) penguatan pengendalian internal & whistleblowing, serta (5) coaching clinic untuk kasus-kasus yang kerap muncul (paket kecil, swakelola, penunjukan langsung, konflik kepentingan). Dengan demikian, output yang diharapkan bukan hanya transfer pengetahuan, tetapi juga kebiasaan kerja yang patuh

Pemberdayaan Aparatur Desa dalam Peningkatan Kompetensi Hukum Pengadaan Barang dan Jasa di Desa Wonosalam Kabupaten Jombang, Bambang Suheryadi, Rr. Herini Siti Aisyah, Agus Yudha Hernoko, Budi Kagramanto, Fikri Adhipramana, Nacha Arnanda Mahantika, Juan Savero Rianda 9863

regulasi, terdokumentasi, dan berorientasi hasil. Pada gilirannya, kepercayaan publik meningkat, risiko temuan audit menurun, dan daya serap anggaran menjadi lebih berkualitas. (Dewi et al., 2022)

Mitra I sebagai mitra sasaran program ini adalah Pemerintah Desa Wonosalam Kab Jombang yang merupakan salah satu wilayah pedesaan yang saat ini sedang mengembangkan wilayahnya sebagai salah satu unggulan destinasi wisata di Kab. Jombang. Secara geografis Wonosalam merupakan dataran tinggi dengan ketinggian + 500 MdpI.

Dari kunjungan Tim pengusul ke Kepala Desa diperoleh gambaran bahwa dalam mengelola keuangan desa; Kepala Desa merasa masih kurang maksimal mengingat berbagai kendala salah satunya adalah kurangnya kompetensi hukum para aparaturnya. Walaupun sudah mengikuti berbagai pelatihan BIMTEK yang dilaksanakan instansi terkait, masih banyak hal yang perlu ditingkatkan terkait kompetensi aparatur desanya terutama di bidang hukum pengadaan barang dan jasa. Sehingga masih diperlukan adanya pendalaman agar perangkat desa benar-benar paham pengelolaan keuangan desa khususnya alam pengadaan barang dan jasa.

Adanya berita online terkait Desa Wonosalam yang berjudul “Dugaan kuat anggaran dana desa tahun 2023 di desa wonosalam tidak sesuai realisasinya” (Beka, 2024) ; Kepala desa menjelaskan bahwa apa yang dilakukan dalam melakukan pembangunan sudah sesuai prosedur hukum akan tetapi masih diberitakan negatip sehingga merasa sangat perlu adanya peningkatan kompetensi hukum bagi aparatut desa dan pihak terkait lainnya. Dengan adanya program ini Kepala Desa mengharapkan adanya peningkatan kompetensi hukum dalam pengadaan barang dan sehingga dapat menghindari kesalahan dalam pengelolaan anggaran yang bisa berujung pada pemberitaan negative bahkan pelanggaran hukum.

Melalui program ini, Kepala Desa berharap seluruh pihak terkait memiliki pemahaman yang sama mengenai prosedur hukum yang berlaku, sehingga segala bentuk pengelolaan keuangan desa, termasuk pengadaan barang dan jasa, dapat dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Hal ini pada gilirannya akan meningkatkan kepercayaan masyarakat dan menciptakan pemerintahan desa yang lebih baik. Kepala Desa berharap kegiatan ini dapat diikuti semua pihak terkait yang turut dalam setiap pembahasan dan melaksanakan pembangunan di Wonosalam.



Sumber: Data Skunder Desa Wonosalam

Salah satu judul di media online “21 % Perkara Korupsi Berasal dari Sektor Pengadaan Barang dan Jasa” menunjukan bahwa Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) menjadi salah satu sektor penyumbang perkara tindak pidana korupsi terbesar di Indonesia. Tidak kurang dari 277 kasus atau 21 persen korupsi di sektor PBJ telah ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (Ernowo, 2023) Dampak dari

korupsi pengadaan bukan hanya kerugian negara. Korupsi pengadaan juga menghambat pemenuhan pelayanan publik. Paling tidak ada 3 hal yang dapat dilakukan untuk mencegah atau meminimalisir terjadinya korupsi di pengadaan. Pertama, membuka data pengadaan lebih rinci dan lengkap. Meskipun sebagian besar pengadaan telah dilakukan secara elektronik, namun data yang dapat diakses oleh publik masih terbatas. Walaupun data tersedia, terkadang informasi yang disajikan tidak lengkap. Selain itu, saat ini data yang tersedia baru sampai tahap penetapan pemenang; sedangkan data mengenai implementasi pengadaan tidak tersedia. (Siti Juliansari, 2022)

METODE

Metode pelatihan pengadaan barang dan jasa di Desa Wonosalam Kabupaten Jombang dirancang secara interaktif dengan memadukan ceramah, diskusi kelompok, studi kasus, dan simulasi praktik. Melalui pendekatan ini, peserta tidak hanya memperoleh pengetahuan teoretis, tetapi juga pengalaman praktis dalam menyusun dokumen pengadaan seperti Rencana Umum Pengadaan (RUP) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB). Kegiatan ini menggunakan pendekatan pelatihan terpadu yang menggabungkan aspek pengetahuan hukum, keterampilan teknis, serta pembentukan budaya kerja yang profesional, transparan, dan akuntabel sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 jo. 12 Tahun 2021 dan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

Pelatihan ini dikembangkan melalui pendekatan multidisipliner hukum yang melibatkan empat dimensi utama. Pertama, pendekatan Hukum Pidana, yang menekankan konsekuensi pidana terhadap pelanggaran seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kedua, pendekatan Hukum Administrasi, yang mengajarkan pentingnya kepatuhan prosedural dalam penyusunan dokumen pengadaan agar terhindar dari sanksi administratif. Ketiga, pendekatan Hukum Administrasi Negara, yang memperkuat pemahaman tentang hubungan antara kewenangan jabatan publik dan pertanggungjawaban negara. Keempat, perspektif Penegak Hukum, yang memberikan gambaran nyata mengenai proses penegakan hukum serta pencegahan pelanggaran di tingkat desa.

Dengan mengintegrasikan keempat pendekatan tersebut, pelatihan ini tidak hanya meningkatkan kompetensi aparatur desa dalam aspek teknis dan hukum, tetapi juga membangun kesadaran etik, integritas, serta tanggung jawab kelembagaan. Hasilnya, aparatur desa lebih percaya diri, masyarakat lebih percaya terhadap pemerintahan, dan tata kelola desa menjadi lebih transparan serta bebas dari penyimpangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendekatan Pelatihan

Pendekatan Pelaksanaan program *Pemberdayaan Aparatur Desa dalam Peningkatan Kompetensi Hukum Pengadaan Barang dan Jasa* di Desa Wonosalam Kabupaten Jombang dirancang tidak hanya sebatas pada peningkatan keterampilan teknis pengadaan, tetapi juga memperkuat pemahaman peserta melalui pendekatan multidisipliner hukum. Pendekatan ini melibatkan dimensi Hukum Pidana, Hukum Administrasi, Hukum Administrasi Negara, serta perspektif Penegak Hukum sehingga peserta memiliki pandangan komprehensif mengenai konsekuensi hukum dari setiap tindakan dalam proses pengadaan.

Pertama, pendekatan Hukum Pidana, dalam pelatihan dijelaskan bahwa pelanggaran dalam pengadaan barang dan jasa dapat menimbulkan pertanggungjawaban pidana, terutama apabila terdapat indikasi tindak pidana korupsi, kolusi, atau nepotisme. Peserta diajak memahami batasan antara kesalahan administratif dengan perbuatan pidana. Melalui studi kasus nyata, aparatur desa dibekali pemahaman bahwa praktik seperti markup harga, penggelembungan volume pekerjaan, atau persekongkolan dalam lelang merupakan tindak pidana yang dapat berujung pada proses peradilan pidana. Dengan pendekatan ini, tumbuh kesadaran preventif agar aparatur desa lebih berhati-hati, menjunjung integritas, dan menjadikan aspek hukum pidana sebagai rambu batas yang tidak boleh dilanggar.

Kedua, pendekatan Hukum Administrasi, Aspek hukum administrasi menekankan pada pentingnya tertib prosedural dalam pengadaan. Aparatur desa dilatih menyusun dokumen formal seperti Rencana Umum Pengadaan (RUP), Rencana Anggaran Biaya (RAB), dokumen HPS, serta kontrak sederhana. Kesalahan dalam tahapan administratif, meski tidak selalu mengarah pada pidana, tetap memiliki implikasi hukum berupa sanksi administratif maupun teguran dari instansi pengawas. Peserta

diajarkan bagaimana mekanisme *compliance* terhadap regulasi, prosedur evaluasi internal, serta upaya memperbaiki kesalahan administratif agar tidak berkembang menjadi persoalan hukum yang lebih berat.

Ketiga, pendekatan Hukum Administrasi Negara, melalui perspektif ini, pelatihan menekankan hubungan antara kewenangan pejabat publik dengan pertanggungjawaban negara. Aparatur desa dipahami bahwa setiap keputusan dalam pengadaan barang dan jasa merupakan produk hukum yang mengikat masyarakat serta melekat pada tanggung jawab jabatan. Kesalahan dalam pelaksanaan kewenangan dapat diuji melalui mekanisme peradilan tata usaha negara. Dengan demikian, peserta tidak hanya memahami aspek teknis, tetapi juga konsekuensi kelembagaan dari setiap tindakan yang diambil. Pemahaman ini mendorong aparatur desa bekerja lebih profesional, akuntabel, serta sesuai prinsip *good governance*.

Keempat, keterlibatan Penegak Hukum, n Pelatihan juga menghadirkan perspektif langsung dari aparat penegak hukum' kehadiran mereka memberikan pemahaman nyata tentang bagaimana proses penegakan hukum dilakukan apabila terjadi pelanggaran. Diskusi interaktif membuka ruang bagi peserta untuk bertanya mengenai batasan kewenangan, prosedur penyelidikan, hingga strategi pencegahan agar desa tidak terseret pada kasus hukum. Hal ini menumbuhkan kepercayaan diri peserta sekaligus membangun kesadaran kolektif bahwa pengadaan barang dan jasa bukan sekadar administrasi teknis, tetapi juga ranah yang diawasi secara ketat oleh penegak hukum.

Dengan mengintegrasikan keempat pendekatan hukum tersebut, pelatihan ini tidak hanya membekali aparatur desa dengan keterampilan teknis, tetapi juga wawasan hukum yang luas dan aplikatif. Aparatur desa menjadi lebih sadar akan potensi risiko hukum, lebih disiplin dalam administrasi, serta lebih siap mempertanggungjawabkan setiap keputusan secara hukum maupun etika. Secara kelembagaan, BPD memperoleh penguatan peran sebagai pengawas, tokoh masyarakat dapat memahami kerangka hukum dalam mengawal aspirasi warga, dan media lokal mendapat landasan hukum yang lebih jelas dalam menjalankan fungsi kontrol sosial. Dengan demikian, pendekatan hukum pidana, administrasi, administrasi negara, dan perspektif penegak hukum menjadi instrumen penting untuk memastikan terciptanya tata kelola pengadaan yang transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik penyimpangan.

Hasil Pelaksanaan Program

Pelaksanaan program pelatihan hukum pengadaan barang dan jasa di Desa Wonosalam dengan melibatkan aparatur desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh masyarakat, serta media lokal memberikan hasil yang signifikan dan berkontribusi nyata terhadap peningkatan tata kelola pemerintahan desa. Program ini dirancang secara sistematis, dimulai dari pemaparan materi inti, diskusi interaktif, hingga praktik simulasi yang dipandu langsung oleh narasumber kompeten yang menghasilkan:

Pertama, peningkatan pengetahuan hukum dan regulasi. Peserta pelatihan memperoleh pemahaman mendalam mengenai landasan hukum pengadaan barang dan jasa, mulai dari Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 jo. Perpres 12 Tahun 2021 hingga Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Melalui metode pre-test dan post-test, terlihat adanya peningkatan signifikan pada skor rata-rata peserta. Hal ini menunjukkan bertambahnya pemahaman terhadap prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas, serta nilai manfaat dalam tata kelola dana desa. Dengan bekal ini, aparatur desa kini memiliki referensi hukum yang lebih jelas dalam melaksanakan tugas sehingga mampu meminimalisir risiko kesalahan prosedural maupun substantif.

Kedua, peningkatan keterampilan teknis. Selain pemahaman teori, peserta juga dibekali keterampilan praktis melalui workshop berbasis simulasi kasus. Mereka dilatih untuk menyusun dokumen pengadaan mulai dari Rencana Umum Pengadaan (RUP), penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB), hingga pembuatan kontrak sederhana serta laporan pertanggungjawaban. Kemampuan ini memperkuat profesionalitas aparatur desa dalam menjalankan fungsi administratif maupun teknis, sehingga pengadaan barang dan jasa dapat dilaksanakan secara lebih sistematis, efisien, dan akuntabel.

Ketiga, penguatan kelembagaan dan kolaborasi. Pelatihan ini turut memperkuat peran lembaga desa dan ekosistem tata kelola. BPD semakin siap menjalankan fungsi pengawasan karena memiliki bekal hukum yang memadai. Tokoh masyarakat memahami bagaimana aspirasi warga dapat disalurkan dalam perencanaan pengadaan, sementara media lokal mengambil peran penting dalam mendorong

keterbukaan informasi. Kolaborasi ini memperlihatkan bahwa pengadaan barang dan jasa bukan hanya ranah teknis aparatur desa, tetapi juga bagian dari kontrol sosial yang melibatkan berbagai pihak.

Keempat, pembentukan budaya kerja yang lebih profesional. Hasil evaluasi akhir menunjukkan adanya perubahan positif pada budaya kerja aparatur desa. Mereka menjadi lebih tertib administrasi, taat regulasi, serta mengedepankan prinsip akuntabilitas dalam setiap tahapan pengadaan. BPD dan tokoh masyarakat mengapresiasi keterbukaan yang mulai terbangun, sementara media lokal mencatat adanya peningkatan transparansi dalam penyampaian informasi kepada masyarakat.

Kelima, pelatihan ini berhasil menumbuhkan kesadaran akan pentingnya integritas dalam melaksanakan tugas. Peserta menyadari bahwa keberhasilan pembangunan desa tidak hanya ditentukan oleh pemahaman teknis, tetapi juga komitmen untuk menjunjung tinggi nilai kejujuran, transparansi, dan tanggung jawab. Sikap ini diharapkan mampu mencegah praktik penyalahgunaan wewenang, kolusi, maupun korupsi yang sering menjadi sorotan dalam pengelolaan dana desa.

Keenam, meningkatnya kepercayaan diri aparatur desa dalam menghadapi permasalahan pengadaan. Melalui diskusi interaktif, peserta mampu mengidentifikasi potensi masalah dan mencari solusi sesuai regulasi. Hal ini menunjukkan bahwa mereka tidak hanya pasif menerima materi, tetapi juga mampu mengembangkan kemampuan analitis dalam memecahkan persoalan nyata.



Gambar 1. Peserta dan Narasumber Pelatihan



Gambar 2. Narasumber Hukum Pidana



Gambar 3. Narasumber Hukum Perdata



Gambar 4. Narasumber III Penegak Hukum



Gambar 5. Narasumber Hukum Keuangan

Penerapan Produk Teknologi

Pelatihan pengadaan barang dan jasa yang dilakukan bukan sekadar transfer pengetahuan, melainkan strategi kolaboratif yang mempertemukan aparatur, pengawas, masyarakat, dan media untuk membangun sistem pengadaan desa yang lebih profesional, transparan, serta berkeadilan.

Program telah berhasil dilaksanakan dengan melibatkan peserta yang terdiri dari aparatur desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh masyarakat, serta perwakilan media lokal. Keterlibatan

unsur-unsur ini menjadi penting karena mereka adalah aktor utama yang memiliki peran strategis dalam memastikan proses pembangunan desa berjalan sesuai ketentuan hukum, transparan, dan akuntabel. Pelatihan dilaksanakan dengan difokuskan pada pemahaman landasan hukum pengadaan barang dan jasa, mulai dari regulasi yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 jo. 12 Tahun 2021, hingga Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Peserta dibekali materi mengenai prinsip-prinsip efisiensi, transparansi, akuntabilitas, serta nilai manfaat (*value for money*) dalam setiap proses pengadaan.

Selanjutnya, pelatihan teknis dilakukan melalui diskusi, studi kasus,. Aparatur desa dan BPD dilatih menganalisis permasalahan seperti penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), pemilihan metode pengadaan, hingga penyusunan kontrak sederhana. Tokoh masyarakat berperan aktif dalam memberikan perspektif kebutuhan dan aspirasi warga, sementara media lokal didorong menjadi mitra strategis dalam pengawasan publik serta penyebaran informasi agar proses pengadaan lebih transparan. Hasil kegiatan menunjukkan dampak yang positif. Aparatur desa menjadi lebih memahami regulasi sekaligus terampil mengelola pengadaan barang dan jasa. BPD semakin berperan dalam fungsi pengawasan, tokoh masyarakat lebih peka terhadap pentingnya pengelolaan dana desa yang sesuai aturan, dan media lokal mampu menyajikan informasi yang mendidik sekaligus mendorong transparansi. Bagi desa, kondisi ini memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, partisipatif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Relevansi dan Partisipasi Masyarakat

Program dilaksanakan melalui pelatihan hukum yang dirancang secara terpadu. Pelatihan ini ditujukan bagi aparatur desa, tokoh masyarakat, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta media lokal, dengan tujuan memperkuat pemahaman regulasi sekaligus meningkatkan kualitas pengawasan dan partisipasi dalam pengelolaan pengadaan barang dan jasa.

Dari sisi relevansi, pelatihan hukum ini sangat penting karena pengadaan barang dan jasa di desa kerap menghadapi tantangan, seperti kesalahan administrasi, keterlambatan penyusunan dokumen, atau potensi konflik kepentingan. Aparatur desa membutuhkan penguasaan aturan agar dapat melaksanakan tugas secara profesional dan sesuai ketentuan. Tokoh masyarakat dan BPD memerlukan pemahaman yang sama, agar dapat berfungsi sebagai representasi warga sekaligus menjalankan kontrol sosial secara efektif. Sementara itu, media lokal relevan untuk memperkuat keterbukaan informasi kepada masyarakat, sehingga publik dapat mengetahui proses dan hasil pembangunan desa secara objektif.

Pelatihan dilaksanakan dengan memadukan ceramah interaktif, diskusi kelompok, studi kasus, dan simulasi praktik. Ceramah digunakan untuk memperkenalkan regulasi dasar, seperti Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 jo. 12 Tahun 2021 serta Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Diskusi kelompok memungkinkan peserta saling bertukar pengalaman, sedangkan studi kasus memberikan gambaran nyata mengenai persoalan yang sering muncul di desa lain.

Dari sisi partisipasi masyarakat, keterlibatan tokoh masyarakat, BPD, dan media lokal dalam pelatihan hukum menciptakan sinergi yang kuat. Tokoh masyarakat dapat menyuarakan kepentingan warga dan memastikan prinsip keadilan berjalan. BPD sebagai lembaga representatif desa memperoleh bekal untuk memperkuat fungsi pengawasan, sementara media lokal berperan dalam menyebarkan informasi dan membangun opini publik yang sehat mengenai transparansi serta akuntabilitas. Aparatur desa yang lebih kompeten kemudian dapat bekerja dengan dukungan dan kontrol dari berbagai pihak, sehingga tata kelola desa menjadi lebih tertib dan akuntabel.

Keberhasilan pelatihan hukum ini tidak hanya diukur dari peningkatan pemahaman regulasi, tetapi juga dari terbentuknya budaya baru dalam tata kelola desa: budaya akuntabilitas, keterbukaan, dan kerja kolaboratif. Dengan pemahaman yang sama antara aparatur, tokoh masyarakat, BPD, dan media lokal, proses pengadaan barang dan jasa di Desa Wonosalam dapat berlangsung lebih transparan, minim risiko kesalahan, serta menghasilkan pembangunan yang lebih berkualitas dan sesuai kebutuhan warga.

Kebermanfaatan dan Produktivitas

Pelaksanaan program pelatihan hukum pengadaan barang dan jasa bagi aparatur desa, BPD, tokoh masyarakat, dan media lokal telah memberikan dampak nyata yang signifikan, baik dalam aspek kebermanfaatan maupun peningkatan produktivitas. Dari sisi kebermanfaatan, program ini berhasil meningkatkan pemahaman para peserta mengenai regulasi hukum yang mengatur pengadaan barang dan jasa, terutama terkait prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas. Aparatur desa kini lebih percaya diri dalam menyusun dokumen pengadaan, mengelola anggaran, serta memastikan setiap proses berjalan sesuai aturan yang berlaku. BPD memperoleh manfaat dengan meningkatnya kapasitas

pengawasan, sehingga dapat menjalankan fungsi kontrol secara lebih objektif dan konstruktif. Tokoh masyarakat juga merasakan manfaat berupa peningkatan pengetahuan hukum, sehingga mampu berperan sebagai jembatan antara pemerintah desa dan warga dalam memastikan pembangunan sesuai kebutuhan riil masyarakat. Sementara itu, media lokal menjadi lebih berdaya dalam melaksanakan fungsi informasi dan edukasi publik, sekaligus mendorong keterbukaan dalam tata kelola desa.

Dari sisi produktivitas, pelatihan ini mendorong terwujudnya budaya kerja aparatur desa yang lebih sistematis dan terukur. Proses penyusunan Rencana Umum Pengadaan (RUP), Harga Perkiraan Sendiri (HPS), hingga kontrak sederhana menjadi lebih cepat, akurat, dan sesuai regulasi. Produktivitas pembangunan desa pun meningkat, karena program-program desa dapat dilaksanakan tepat waktu, dengan kualitas yang lebih baik, serta minim potensi penyimpangan. Selain itu, adanya pendampingan lapangan (on the job training) menjadikan peserta terbiasa bekerja secara praktis dan efisien, sehingga mengurangi kesalahan administratif yang kerap terjadi sebelumnya.

Secara lebih luas, dampak program ini menciptakan tata kelola desa yang lebih transparan, partisipatif, dan akuntabel. Hal ini berdampak positif terhadap kepercayaan masyarakat kepada pemerintah desa, sekaligus memperkuat sinergi antara aparatur, BPD, masyarakat, dan media lokal. Tidak hanya itu, kegiatan ini juga memberi manfaat akademis bagi perguruan tinggi sebagai penggagas, karena menjadi sarana untuk mengembangkan model pemberdayaan desa yang aplikatif dan dapat direplikasi di wilayah lain.

SIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini telah memberikan dampak positif yang signifikan terhadap aparatur desa, terutama dalam hal pemahaman hukum dan keterampilan teknis terkait pengadaan barang dan jasa. Sebelum adanya kegiatan ini, banyak aparatur desa yang belum memahami secara menyeluruh regulasi seperti Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 jo. 12 Tahun 2021 dan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Kondisi tersebut membuat pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di desa rawan terjadi kesalahan prosedural maupun administrasi. Melalui pelatihan, simulasi, dan pendampingan, aparatur desa kini memiliki pengetahuan yang lebih baik serta keterampilan praktis dalam menyusun rencana kebutuhan, menghitung HPS, menyusun kontrak, hingga menyusun laporan pertanggungjawaban. Dengan demikian, aparatur tidak hanya lebih kompeten, tetapi juga lebih percaya diri dalam mengambil keputusan yang berbasis aturan hukum.

Kegiatan ini mampu mendorong terciptanya budaya transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan desa. Transparansi terlihat dari semakin terbukanya proses pengadaan barang dan jasa yang dapat dipantau oleh masyarakat maupun pemangku kepentingan lain. Aparatur desa didorong untuk lebih terbuka dalam hal informasi, baik terkait perencanaan maupun pelaksanaan kegiatan. Kondisi ini menjadikan desa lebih siap menghadapi audit eksternal sekaligus menjaga kepercayaan publik.

Kegiatan ini tidak hanya bermanfaat bagi aparatur desa secara individu, tetapi juga memberi dampak nyata bagi pemerintah desa sebagai organisasi serta masyarakat sebagai penerima manfaat pembangunan. Bagi pemerintah desa, kegiatan ini membantu mewujudkan proses pengadaan yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel. Potensi temuan audit maupun masalah hukum dapat diminimalkan, sementara kualitas pengelolaan keuangan desa meningkat. Bagi masyarakat, hasil pembangunan yang diperoleh menjadi lebih berkualitas karena pengadaan dilakukan dengan prinsip *value for money*. Masyarakat juga merasakan meningkatnya kepercayaan terhadap pemerintah desa, karena dana desa digunakan sesuai kebutuhan dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, muncul iklim partisipasi masyarakat dalam mengawasi jalannya pembangunan, yang menjadikan desa lebih responsif dan terbuka. Dengan demikian, kegiatan ini memiliki dampak ganda: memperkuat kelembagaan desa sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Perlu diperhatikan adalah pentingnya penguatan kapasitas aparatur desa yang dilakukan secara berkelanjutan, tidak hanya berhenti pada satu kali kegiatan pelatihan atau pendampingan. Pengadaan barang dan jasa merupakan proses yang dinamis karena regulasi terus diperbarui, teknologi administrasi berkembang, dan kebutuhan desa pun selalu berubah. Oleh karena itu, aparatur desa perlu mendapatkan akses pembaruan informasi dan pelatihan lanjutan secara rutin. Pemerintah daerah bersama perguruan tinggi dan lembaga pengawasan, seperti inspektorat maupun BPKP, dapat merancang program *capacity building* yang terjadwal setiap tahun. Selain pelatihan formal, bentuk penguatan juga dapat dilakukan

melalui forum diskusi atau *knowledge sharing* antar-desa. Dengan adanya wadah semacam ini, aparatur dapat saling bertukar pengalaman, membahas kasus nyata, dan mencari solusi bersama atas permasalahan yang dihadapi dalam proses pengadaan. Hal ini akan membentuk jaringan pembelajaran kolektif yang memperkuat kapasitas aparatur sekaligus memperkecil peluang terjadinya kesalahan. Dengan cara tersebut, aparatur desa tidak hanya kompeten secara hukum, tetapi juga terampil dalam menghadapi tantangan praktis di lapangan.

Perlunya pembangunan sistem tata kelola desa yang lebih transparan, akuntabel, dan partisipatif sebagai tindak lanjut dari peningkatan kompetensi aparatur. Pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki aparatur tidak akan optimal apabila tidak diikuti dengan sistem yang mendukung. Oleh karena itu, pemerintah desa perlu menyusun dan menerapkan standar operasional prosedur (SOP) yang jelas, sistem dokumentasi yang tertib, serta mekanisme pengendalian internal yang berfungsi secara efektif. Selain itu, desa perlu mendorong keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pembangunan. Mekanisme ini bisa diwujudkan melalui forum musyawarah desa, publikasi rencana dan laporan kegiatan, hingga pemanfaatan teknologi digital untuk transparansi anggaran. Partisipasi masyarakat tidak hanya meningkatkan kepercayaan publik, tetapi juga membantu desa dalam mendeteksi potensi penyimpangan sejak dini. Dengan demikian, tata kelola desa akan lebih sehat, pembangunan lebih berkualitas, dan kesejahteraan masyarakat lebih terjamin

UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada Rektor, LPPM dan Fakultas Hukum yang telah memdanai dan mendukung kegiatan pengabdian. Terima kasih saya sampaikan pula kepada Mitra Desa Wonosalam dan Polses Wonosalam serta semua pihak yang telah membantu kegiatan ini hingga selesai.

REFERENSI

- Beka (2024) “Dugaan kuat anggaran dana desa tahun 2023 di desa wonosalam tidak sesuai realisasinya”, Jaka Kasus TV.
- Dewi, E.F. et al. (2022) “Pengaruh Kompetensi, Profesionalisme, Independensi, Objektivitas, dan Pembagian Tugas terhadap Efektivitas Pengawasan Alokasi Dana Desa”, *Jurnal Riset Akuntansi Soedirman (JRAS)*, 1(1), bll 74–102.
- Ernowo, P.Y. (2023) “21 Persen Perkara Korupsi Berasal dari Sektor Pengadaan Barang dan Jasa”, *Info Publik*, bl 1.
- Fathorrahman, F., Dairani, D. en Yunus, A. (2022) “Konsep Pengadaan Barang Dan Jasa Di Desa: The Concept Of Procurement Of Goods And Services In The Village”, *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, 1(2), bll 78-86 : 85.
- Ibrahim, D. en Phahlevy, R.R. (2024) “Implementasi Prinsip Efektifitas dan Efisiensi dalam Pengadaan Barang dan Jasa di BUMDes”, *Indonesian Journal of Law and Justice*, 2(1), bl 19.
- Lestari, R., Aisyah, S. en Khairani, C. (2024) “Pengembangan SDM Pegawai Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tengah Human Development for Employees of the Goods and Services Procurement Section of the Regional Secretariat of Aceh Tengah Regency”, *JPAP (Jurnal Penelitian Administrasi Publik)*, Vol 9 No 2, bll 245-257:245. Available at: <https://doi.org/https://doi.org/10.30996/jpap.v9i2.10678>.
- Mulyani, Y. (2024) “Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah”, in *Prosiding Seminar Nasional Ilmu Sosial dan Teknologi (SNISTEK)*, bll 662-667 : 662.
- Novitaningrum, B.D. (2014) “Akuntabilitas dan Transparansi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Melalui Electronic Procurement (Best Practice di Pemerintah Kota Surabaya)”, *Kebijakan Dan Manajemen Publik*, 2(1), bll 200-210:208.
- Pane, M.D. (2017) “Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, suatu Tinjauan Yuridis Peraturan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah”, *Jurnal Media Hukum*, 24(2), bll 147-155 :147.
- Purwosusilo, H. en Sh, M.H. (2017) *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa*. Jakarta: Prenada Media.
- Putra, E.A.M. et al. (2024) “Aspek Hukum Administrasi dan Hukum Pidana dalam Pengadaan Barang dan Jasa: Perannya dalam Mewujudkan Pengadaan Barang dan Jasa yang Akuntabel”, *Lex Renaissance*, 9(1), bll 179-202:179.

- Ramadhan, D.F. en Rahman, A. (2022) “Implementasi Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui E-Procurement pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kota Depok”, *Transparansi: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 5(1), bll 6–18.
- Riswati, R. (2021) “Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa”, *JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik)*, 8(1), bll 13–31.
- Rodiyah, I. en Sukmana, H. (2021) “Pengembangan Kapasitas SDM Aparatur Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Kenongo Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo”, *PUBLISIA*, 6(1), bll 32-41:39.
- Rusyan, H.A.T. (2021) *Manajemen Pengembangan Desa Produktif*. 2nd ed. Onder redaksie van S.B. Hastuti. Jakarta: Bumi Aksara.
- Saptanita, K. et al. (2023) “Evaluasi Implementasi Kebijakan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 dalam Pengisian Jabatan Fungsional Sekda Kabupaten Mojokerto”, *Valid: Jurnal Ilmiah*, 20(2), bll 107–120.
- Siti Juiliansari (2022) “Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah: Lahan Basah Korupsi”, bl 1.
- Yoserizal, Y. (2018) “pengembangan kelembagaan desa”. Riau: Uniiversitas Riau, bl 7.